



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 3 Maret 1975
Nomor : 3383/75
Perihal : Izin penyelenggaraan bilyard atas nama
Sdr.R.B. USMAN

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG Lampiran -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat tertanggal 2 Januari 1975 No. 01/I/75 dari Sdr. R.B. Usman, Sekretariat Pengurus P.B. Pamitran, perihal permohonan izin untuk mengusahakan permainan bilyard;
- Menimbang : 1. Bahwa pengusahaan permainan bilyard dimaksudkan untuk rekreasi yang bisa menunjang pengembangan pariwisata;
2. Bahwa pengusahaan permainan bilyard merupakan mesin-mesin permainan yang mengandung unsur-unsur ke Olah ragaan;
3. Bahwa penyelenggaraan permainan bilyard tersebut dipergunakan khusus untuk para Anggota P.B. Pamitran;
4. Bahwa lokasi tempat pengusahaan tersebut adalah milik pemohon sendiri;
5. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, dianggap cukup beralasan untuk memberikan izin pengusahaan permainan bilyard kepada Pemohon, dengan membebaskan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu didalam pengusahaanya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
3. Undang-undang Gangguan, Stbl tahun 1916 No. 266;
4. Peraturan Gangguan Bandung, tahun 1928.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberikan izin kepada Sdr. R.B. USMAN, Sekretaris Pengurus P.B. PAMITRAN, beralamat di Jalan Dalem Kaum Belakang Bioskop Aneka Bandung, untuk menyelenggarakan permainan bilyard di lokasi P.B. Pamitran jalan Dalem Kaum Belakang Bioskop Aneka Bandung, dengan jumlah meja sebanyak 1 (satu) buah.
- II. Mewajibkan kepada pemegang izin untuk :
1. Pemegang izin diwajibkan menyelesaikan izin keramaian dari POLRI Kota Besar 8.6 Bandung;
 2. Tidak memungut pembayaran atas penyelenggaraan permainan bilyard (non komersil);

3. Apabila ternyata melakukan pemungutan pembayaran akan dikenakan pajak penyelenggarakan bilyard sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Dilarang menambah jumlah meja bilyard tanpa seizin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
5. Senantiasa memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban pada lokasi perusahaan;
 - b. Tanggung jawab lain yang dibebankan kepadanya

III. Surat izin ini berlaku untuk masa pengusahaan 1 (satu) tahun dengan catatan, bahwa bilamana pengusahaan tersebut sudah berakhir, pemegang izin dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperbaharui dan memperpanjang izin ini.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Sub Direktorat/Seksi/Bagian/Sub bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas /Kantor/ Inspektorat/Seksi/Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Patih Kepala pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
10. Kepala HUMAS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)